



EKSISTENSI SOSIOLOGI DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA

¹ Muhamad Suryadi, ² Merang Mustakim, ³ M. Hilmi Aziz

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: Disurya210@gmail.com, Muhammadha979@gmail.com
Merangmustakim751@gmail.com

Abstrak

Pengambilan keputusan untuk memiliki anak merupakan salah satu pilihan besar yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun, tidak semua orang tua diberikan amanah untuk memiliki anak, sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk memiliki anak angkat atau mengadopsi anak agar tetap bisa merasakan pengalaman menjadi orang tua. Pengaturan hak waris bagi anak angkat sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak yang diadopsi. Di Indonesia, pengaturan hukum waris bagi anak angkat sudah diatur dalam hukum perdata, di mana menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris terbagi menjadi empat golongan, tapi anak angkat tidak termasuk karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan jika tidak mendapatkan wasiat eksplisit. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga terdapat pengaturan tersendiri berdasarkan perspektif hukum Islam. Menurut KHI, anak angkat tidak otomatis mendapatkan hak waris seperti anak kandung, tapi tetap dapat menerima wasiat demi menjaga harmoni sosial dan ekonomi masyarakat. Proses pengadilan agama dalam menentukan status anak angkat sebagai ahli waris sangat penting untuk menentukan hak-hak yang dimiliki apabila orang tua angkat meninggal dunia. Oleh karena itu, pemahaman regulasi hukum waris Islam dan perdata Indonesia sangat diperlukan guna memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada anak-anak yang diadopsi.

Sejarah Artikel

Received: 25 Desember 2024
Reviewed: 31 Desember 2024
Published: 1 Januari 2024

Kata Kunci

Sosiologi, Hukum
Keluarga Islam,

Pendahuluan

Saat ini, studi tentang hukum Islam banyak dilakukan melalui pendekatan sejarah sosial, yang menyoroti pemikiran hukum Islam dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar aturan hukum Islam merupakan hasil dari interaksi dan tarik-ulur antara ahli hukum dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial di sekitarnya. Namun, hukum keluarga Islam sebenarnya menjadi arus utama dalam hukum Islam, karena merupakan inti dari kasus yang diselesaikan di pengadilan agama. Bahkan sebelum era pengadilan agama pada masa kolonial Belanda dan Jepang, lembaga ini telah beroperasi di bawah koordinasi kesultanan Islam di Nusantara.

Oleh karena itu, hukum keluarga Islam juga mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan melampaui sejarah sosial, hukum pidana, dan bidang hukum lainnya. Hal ini tercermin dari banyaknya program studi hukum keluarga Islam yang ditawarkan di perguruan tinggi Islam, baik pada jenjang sarjana, magister, maupun doktoral. Selain itu, karena hukum keluarga mencakup aspek kehidupan manusia yang terus berkembang, Islam memperbarui sistem keluarga patrilineal menjadi keluarga bilateral.

Menurut Atho Mudzhar, objek kajian hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu agama dan keagamaan, jika dianalogikan dengan kajian Islam secara umum. Kajian agama berfokus pada teks, seperti al-Qur'an, hadis, karya ulama, fikih, fatwa, dan tafsir. Sementara itu, kajian keagamaan lebih menitikberatkan pada praktik, seperti individu yang terkait dengan hukum keluarga (calon pengantin, wali, dan saksi), pihak di pengadilan (hakim, pengacara, mediator), serta ritual yang berhubungan dengan hukum keluarga (akad nikah, kursus pra-nikah, dan kursus perkawinan). Selain itu, alat-alat seperti mahar dan pakaian



pengantin, serta institusi yang terkait, seperti KUA, Pengadilan Agama, hingga Mahkamah Agung, juga menjadi bagian dari kajian ini. Dengan demikian, kajian keagamaan dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok: individu penganut agama, tokoh agama, ritual agama, alat keagamaan, dan institusi keagamaan.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas tentang eksistensi sosiologis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu analisis terhadap literatur atau bahan pustaka, termasuk buku, laporan penelitian, undang-undang, dan putusan pengadilan.²

Pembahasan

Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam mengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah diformalkan serta Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu, hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (living law), yang dikenal sebagai hukum adat, juga menjadi bagian penting dari kajian ini. Berbagai pembaruan yang terdapat dalam KHI, seperti aturan tentang hibah dan pengelolaan harta bersama, menjadi contoh konkret sekaligus implementasi dari studi hukum keluarga Islam yang menggunakan pendekatan berbasis pemikiran empiris.³

1. Hibah

Dalam KHI Pasal 171, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam konteks ini, hibah dipahami sebagai tindakan sukarela yang dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi syarat hukum, tanpa adanya paksaan. Namun, persoalan mengenai hibah dari orang tua kepada anak yang kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan belum banyak dibahas dalam literatur kitab-kitab fiqh. Hal ini dapat dianggap sebagai fenomena baru dalam pengembangan pemikiran hukum Islam.⁴

Di Indonesia, isu ini lebih banyak ditemukan dalam hukum adat, yang merupakan refleksi dari realitas sosial-kultural masyarakat. Di beberapa daerah, seperti Aceh dan Sulawesi Selatan, terdapat praktik pemberian harta yang dapat dikategorikan sebagai hibah. Di Aceh, orang tua memberikan harta kepada anak perempuan yang telah menikah sebagai bentuk dukungan untuk memulai kehidupan baru bersama suaminya. Pemberian ini, yang disebut *peunulang*,⁵ biasanya berupa tanah, rumah, atau modal usaha. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, tradisi Bugis mengenal *pabbare*, yaitu pemberian langsung dari orang tua kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan. *Pabbare* ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari harta warisan karena diberikan ketika orang tua masih hidup, sedangkan

¹ M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam; Dalam Teori Dan Praktek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 14.

² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali press, 2017), hlm. 12-13. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 42-56.

³ Inpres Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Indonesia.

⁴ Inpres Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Indonesia, khususnya Pasal 210 ayat (1)

⁵ Mohd. Kalam Daud dan Rahmatul Akbar, harueta Peunulang: *Protection of Women in Aceh According to Customary and Islamic Law*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 259.



pembagian warisan dalam tradisi Bugis biasanya dilakukan setelah orang tua meninggal dunia.⁶

Hukum adat memungkinkan penerusan harta warisan kepada ahli waris baik sebelum pewaris meninggal maupun setelahnya. Dalam tradisi Jawa, pemberian harta sebelum pewaris wafat dikenal sebagai “lintiran.” Lintiran ini dilakukan melalui hibah-wasiat, baik secara tertulis maupun lisan, berupa pesan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pemberian tersebut bisa berupa penunjukan ahli waris tertentu untuk menerima bagian tertentu, seperti tanah atau barang tertentu. Di Aceh, pemberian melalui wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan. Jika melebihi batas tersebut, maka bagian yang berlebih akan dikembalikan saat proses pembagian warisan.

Persoalan hibah orang tua kepada anaknya yang selanjutnya diperhitungkan sebagai harta warisan belum pernah ditemukan pembahasannya dalam literatur kitab-kitab fiqh. Pendeknya, hal ini merupakan suatu fenomena baru dalam konteks pemikiran hukum Islam.⁷

2. Harta Bersama Selain hibah,

Pembagian harta bersama juga merupakan okomodasi sosiologis terhadap hukum keluarga Islam. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 90 disebutkan bahwa Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Kemudian Pasal 91 dijelaskan bahwa;

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Di Aceh harta bersama yang disebut harta seuharkat di Jawa dikenal dengan harta gono gini, menurut sumbernya dapat digolongkan dari empat macam yaitu; pertama, harta hibah, dan harta warisan yang diperoleh salah seorang suami atau isteri; kedua, hasil usaha sendiri sebelum pernikahan, ketiga, harta yang diperoleh pada saat pernikahan, keempat, harta yang diperoleh selama pernikahan selain hibah untuk salah seorang suami isteri dan selain dari harta warisan.⁸ Sedangkan di Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama di Aceh penyelesaian kasus harta bersama hakim juga mempertimbangkan persoalan sosiologi yang berperkara. Di samping merujuk pada kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur’an, hadis pendapat fuqaha’ demikian juga kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.⁹

⁶ Mahyuddin, A. Suriyaman Mustarsi Pide dan Sri Susyanti Nur, Pabbere Orang Tua kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng, e-jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 2.

⁷ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia, (Jakarta: Mandar Maju, 1992), hlm. 215-217.

⁸ Syahrizal, Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh, (Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004), hlm. 266.

⁹ Mursyid, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh), Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 318



3. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris adalah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal. Cucu ini menggantikan orang tuanya dalam menerima warisan dari kakek dan neneknya. Ahli waris pengganti seharusnya mengambil saham yang sama dengan orang yang digantikan. Sebenarnya dasar dari pembagian warisan ini berasal dari praktik adat dalam sistem sosial masyarakat Muslim di Indonesia seperti di Minangkabau, Aceh dan Jawa.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum keluarga bagi umat Islam sebagai kecilnya masih menimbulkan pro-kontra. Salah satunya menyangkut persoalan ahli waris pengganti yang termuat dalam Pasal 185 KHI, dijelaskan bahwa:¹¹

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Penyebutan Pasal 185 dalam KHI terkait hukum kewarisan Islam dapat dianggap sebagai langkah progresif, karena konsep ini tidak dikenal dalam hukum Islam klasik. Ketentuan dalam Pasal 185 KHI sebenarnya adalah sebuah inovasi yang memberikan hak kepada cucu atas harta warisan ayahnya, jika ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya." Dalam konteks ini, cucu perempuan memperoleh bagian dari warisan ketika ayah mereka meninggal sebelum kakek. Dalam sistem pembagian warisan Islam tradisional, cucu perempuan dari jalur ayah sering kali tidak mendapatkan hak warisan jika masih ada ahli waris laki-laki. Ketentuan dalam Pasal 185 KHI, yang mengatur tentang ahli waris pengganti, menjadi langkah baru dalam mendobrak aturan tersebut. Namun, implementasinya masih menimbulkan perdebatan dan dianggap berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran, termasuk di kalangan hakim di lingkungan Peradilan Agama.¹²

Ketiga persoalan—hibah, harta bersama, dan ahli waris pengganti merupakan contoh praktik hukum Islam yang berkembang di dunia Islam dan dipengaruhi oleh adat serta kebiasaan masyarakat Indonesia. Dalam tatanan sosial, adat dan kebiasaan merupakan realitas sosial yang tetap hidup di tengah masyarakat. Adat ini kemudian diakomodasi ke dalam hukum formal di Indonesia dengan pertimbangan sosiologis, karena praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dalam peradilan agama maupun mahkamah syar'iyah, hakim sering kali mempertimbangkan aspek sosiologis dan adat yang berlaku dalam masyarakat ketika memutuskan perkara terkait hibah, harta bersama, maupun isu-isu hukum keluarga Islam lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam, yang dalam metodologi hukumnya mengenal konsep *al-'urf*, yaitu adat atau kebiasaan yang selaras dengan hukum Islam.

Inilah letak pentingnya ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan dan perspektif dalam mengkaji hukum Islam. Pendekatan ini juga menjadi salah satu pertimbangan utama bagi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Hukum keluarga Islam akan terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang dinamis, selaras dengan perubahan sosial dalam masyarakat Islam.

40

¹⁰ Syahrizal, Hukum Adat Dan Hukum Islam..., hlm. 289-300.

¹¹ Inpres Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Indonesia, khususnya Pasal tentang Ahli Waris Pengganti.

¹² Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia", Jurnal Hukum Khiaira Ummah, Volume 12, No. 1, 2017.



Kesimpulan

Eksistensi sosiologi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya dilihat sebagai norma agama, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial, budaya, dan adat yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis memungkinkan hukum keluarga Islam untuk terus berkembang sesuai dinamika masyarakat, sebagaimana terlihat dalam berbagai praktik seperti hibah, pembagian harta bersama, dan ahli waris pengganti.

1. Hibah: Pengaturan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap tradisi lokal seperti peunulang di Aceh atau pabbere di Bugis. Praktik ini mencerminkan penyesuaian hukum Islam terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.
2. Harta Bersama: Pembagian harta bersama, seperti harta gono-gini di Jawa atau seuharkat di Aceh, menunjukkan bagaimana hukum adat memengaruhi pengaturan hukum Islam terkait harta dalam pernikahan. Keputusan pengadilan juga mempertimbangkan aspek kebutuhan sosial, seperti kebutuhan anak dan istri.
3. Ahli Waris Pengganti: Pengakuan ahli waris pengganti dalam KHI, meskipun tidak dikenal dalam hukum Islam klasik, menunjukkan terobosan hukum yang memperhatikan tradisi adat di Indonesia. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Adat istiadat sudah dianggap sesuai dengan prinsip Islam (al-‘urf), diakomodasi dalam sistem hukum formal melalui KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Di tingkat pengadilan agama, pendekatan sosiologis sering menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sehingga hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi disiplin normatif tetapi juga refleksi dari dinamika masyarakat.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan realitas sosial, memperkuat eksistensinya sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia, Jakarta: Mandar Maju, 1992. Inpres Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Indonesia. M.Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam; Dalam Teori Dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mahyuddin, A. Suriyaman Mustarsi Pide dan Sri Susyanti Nur, Pabbere Orang Tua kepada Anaknya Menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng, e-jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2015.
- Mohd. Kalam Daud dan Rahmatul Akbar, harueta Peunulang: Protection of Women in Aceh According to Customary and Islamic Law, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020.



Mursyid, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh), *ArRaniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali press, 2017.

Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh*, Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004.

Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia", *Jurnal Hukum Khiaira Ummah*, Volume 12, No. 1, 2017.